



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Harjo Sukar Bin Sumarto Alm;  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 04 Februari 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Rt. 001 Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjab Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : Sriono Bin Hadi Suyoto Alm;  
Tempat lahir : Klaten Jawa Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Agustus 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok B Surya Adi Kec. Mesuji Kab. Ogan komering ilir Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- III Nama lengkap : Eko Saputra als Eko Bin Tarman;  
Tempat lahir : Sragen (Jawa tengah);  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.11 Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/48/VIII/2019/Reskrim tanggal 24 Agustus 2019;

- I. Terdakwa **Harjo Sukar Bin Sumarto Alm** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
  4. Penuntut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
  5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
  6. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
- II. Terdakwa **Sriono Bin Hadi Suyoto Alm** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
  4. Penuntut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
  5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
  6. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;

Halaman 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
- III. Terdakwa **Eko Saputra als Eko Bin Tarman** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
  4. Penuntut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
  5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
  6. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim dari "LBH Tanjung Jabung" yang berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Penetapan Nomor : 1/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 21 Januari 2020 ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 1/Pen.Pid/2020/PN.TJT tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pen.Pid/2020/PN.TJT tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **NO. REG. PERKARA : PDM- 30/TJT/11/2019** yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. HARDJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Setiap pelaku usaha perkebunan membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar melanggar Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;*
2. Menghukum 1. HARDJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - a. 1 (satu) buah cangkul;
  - b. 1 (satu) bilah parang;
  - c. 1 (satu) bilah dodos;
  - d. 1 (satu) unit alat semprot ;
  - e. 1 (satu) buah Mancis warna biru Merk Fortis dengan gambar logo Ferrari;
  - f. 1 (satu) buah batang kayu bekas terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 30 /TJT/11/2019 tertanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) bahwa bersama-sama dengan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) serta terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di di RT. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung jabung Timur atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Setiap pelaku usaha perkebunan membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mendatangi saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto untuk menawarkan diri meminta pekerjaan kepada saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto untuk melakukan membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto selanjutnya saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto menerima permintaan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk membuka lahan dan mengolah lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto di tambah lahan milik saksi Indra Fabriyono dan saksi Abdul Halim Muslim dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengajak terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) untuk ikut membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto selanjutnya selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN dan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto yang terdiri dari pohon-pohon dan semak belukar setelah terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN selesai melakukan penebasan terdakwa terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) selanjutnya

Halaman 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) untuk membuat arang sisa kayu hasil tebasan yang dilakukan terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN kerjakan sebelumnya selanjutnya terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) serta terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN langsung membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan tersebut dengan cara para terdakwa mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebangan sebelumnya di lokasi hasil tebasan tersebut untuk kemudian di lakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 s/d 1,5 meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang (tanah yang sudah digali) selanjutnya tumpukan kayu tersebut di tutup atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk kemudian di buat lubang pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang alat dengan menggunakan alat berupa Cangkul , parang, serta korek api gas ( mancis ) untuk membakar kayu namun akibat para terdakwa membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan sebelumnya menimbulkan kebakaran di lahan tempat para terdakwa membuka lahan dan lahan sekitarnya dengan luas lebih dari 2 (dua) hektar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP..

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) serta terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di di RT. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran , ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang perbuatan tersebut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mendatangi saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto untuk menawarkan diri meminta pekerjaan kepada saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto untuk melakukan membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto selanjutnya saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto menerima permintaan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk membuka lahan dan mengolah lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto di tambah lahan milik saksi Indra Fabriyono dan saksi Abdul Halim Muslim dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengajak terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) untuk ikut membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto selanjutnya selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN dan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto yang terdiri dari pohon-pohon dan semak belukar setelah terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN selesai melakukan penebasan terdakwa terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) selanjutnya mengajak terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) untuk membuat arang sisa kayu hasil tebasan yang dilakukan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN kerjakan sebelumnya selanjutnya terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) serta terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN langsung membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan tersebut dengan cara para terdakwa mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebangan sebelumnya di lokasi hasil tebasan tersebut untuk kemudian di lakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 s/d 1,5 meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang ( tanah yang sudah digali ) selanjutnya tumpukan kayu tersebut di tutup atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk kemudian di buat lubang pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang alat dengan menggunakan alat berupa Cangkul , parang, serta korek api gas ( mancis ) untuk membakar kayu namun akibat para terdakwa membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan sebelumnya menimbulkan kebakaran di lahan tempat para terdakwa membuka lahan dan lahan sekitarnya dengan luas lebih dari 2 (dua) hektar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kebakaran lahan/kebun tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB. beralamat di RT. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa sekira tanggal saksi tidak ingat namun pada bulan Mei Tahun 2019 saksi didatangi oleh terdakwa Eko Saputra Als Eko Bin Tarman dan menawarkan diri untuk melakukan Pembersihan dengan cara menebas dan menebang pohon yang ada di dalam lokasi lahan milik saksi tersebut dengan luas lahan sekitar 1,6 Ha ditambah lahan milik Halim seluas 0,5 Ha dan milik Indra seluas 0,5 Hektar jadi luas lahan keseluruhan yang akan di upahkan untuk dibersihkan keseluruhan menjadi 2,6 Ha yang mana sebelumnya kondisi lahan tersebut dalam keadaan semak belukar dan ditumbuhi beberapa pohon kayu, dan saksi melakukan perundingan dengan Eko untuk bekerja membersihkan lahan/kebun seluas 2,6 Ha tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- apabila tehah selesai dikerjakan maka uang tersebut barulah saksi bayarkan dan saksipun kepada Eko rencananya apabila lahan tersebut telah bersih maka akan saksi Tanami tanaman pinang ;
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan dengan saksi, sekira 2 hari sesudah terjadinya kesepakatan terdakwa Eko Saputra maka Terdakwa Eko Saputra mulai bekerja membersihkan lahan milik saksi tersebut bersama dengan rekan-rekannya dengan menebas semak belukar dan memotong pohon kayu yang ada di dalam lokasi lahan milik saksi, Indra dan Halim dan kami bekerja selama 21 hari setelah selesai pembayaran difokuskan menjadi satu yang dibayar oleh saksi sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah saksi bayarkan ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 tepatnya di akhir bulan tanggal saksi tidak ingat datang Eko Saputra ke rumah saksi untuk meminjam uang Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian apabila melakukan penanaman bibit pinang

Halaman 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti maka uang saksi kasih pinjam nanti bisa dipotong langsung melalui upah tersebut dan Eko Saputra juga meminta izin untuk meminta kayu hasil tebangan pohon dari sisa pembersihan lahan di dalam lokasi milik saksi tersebut untuk dibuatnya menjadi arang, namun saksi tidak mengizinkan untuk melakukan pembakaran kayu untuk dibuat jadi arang di dalam lokasi lahan milik saksi tersebut namun apabila saksi mengetahui tentu tidak akan saksi izinkan Eko dan rekan-rekannya Harjo dan Sriyono melakukan pembakaran kayu hasil dari pembersihan lahan milik saksi tersebut ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi ditelepon oleh Terdakwa Eko Saputra bahwa telah terjadi kebakaran di lahan milik saksi tersebut yang beralamat di Rt. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa Terdakwa Eko Saputra dan rekannya Harjo Sukar dan Terdakwa Sriyono ada meminta izin untuk meminta kayu hasil dari pembersihan tebas di lahan milik saksi tersebut untuk dibuat arang namun tidak untuk pembakaran di dalam lahan milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Harjo Sukar dan rekannya melakukan penebasan dengan menggunakan parang sedangkan untuk melakukan pembakaran kayu tersebut saksi tidak mengetahui persis namun perkiraan saksi pasti dengan menggunakan korek api ;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sepengetahuan saksi  $\pm$  6 Ha ;
- Bahwa akibat dari pembakaran kayu tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **INDRA FABRIYONO, S.Pi Bin JUFRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui saksi dihadirkan dipersidangan karena akan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan kebakaran lahan;
- Bahwa telah terjadi kebakaran di Pangkal Kemang Desa Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 yang diberitahu SAdr. Halim ;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Halim adalah orang yang akan membeli tanah/kebun milik Bpk. Sucipto yang berada di pangkal kemang desa Rano, Kec. Muara Sabak barat Kab. Tanjung Jabung Timur ;

Halaman 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa luas tanah yang ingin saksi beli sekitar 50 (lima puluh) tumbuk dari Sucipto dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) adapun cara pembayarannya dengan angsuran dari bulan februari hingga bulan Juli dan belum di lakukan pengukuran sampai saat sekarang ini ;
- Bahwa tanah atau lahan milik Sucipto sekitar 2 (dua) hektar ;
- Bahwa pada bulan Mei Saksi bersama Sdr. Halim datang ke lokasi tanah yang akan saksi beli dari Sucipto adapun saat itu kondisi tanah tersebut sudah dilakukan penebasan/ pembersihan dan ada pohon yang telah ditebang tetapi saksi belum mengetahui pasti tanah yang saksi beli dikarenakan belum melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapakah yang melakukan pembersihan lahan adapun yang mengetahui pembersihan lahan tersebut adalah Sucipto saksi hanya membayar iuran untuk melakukan pembersihan lahan tersebut sebesar Rp. 1.150.000,- (satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diminta oleh Sdr. Halim.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi lahan tersebut setelah terjadinya kebakaran di lahan yang akan saksi beli dikarenakan saksi belum melihat lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembakaran lahan yang terjadi di Pangkal Kemang Desa Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur yaitu para terdakwa ;
- Bahwa Saksi hanya mengenal terdakwa Eko Saputra untuk terdakwa yang lain tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mengenal nama Eko pada bulan Juli di lokasi tanah atau lahan yang akan saksi beli dari Sucipto karena pada saat itu saksi ingin melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan saksi beli tetapi Sucipto saat itu tidak datang dan tidak jadi melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan saksi beli adapun saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Eko ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil dikarenakan saksi telah melakukan pembayaran terhadap lahan tersebut yang saksi tidak bisa melakukan pengukuran lahan serta lahan tersebut tidak bisa saksi gunakan saat sekarang ini ;
- Bahwa saksi tanah atau lahan tersebut setelah saksi beli dari Sucipto akan saksi gunakan untuk berkebun ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ABD HALIM MUSLIM AL FATHONI Bin MUSLIMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kebakaran lahan dimaksud berdasarkan pemberitahuan dari terdakwa Eko Saputra yang menghubungi saksi via handphone ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Eko Saputra sekira bulan Februari 2019 di rumah saksi Cipto sehubungan dengan rencana pembersihan lahan milik saksi Cipto yang akan saksi beli dan kapasitas saksi terkait dengan peristiwa kebakaran lahan tersebut sehingga saksi diberitahu oleh terdakwa Eko Saputra adalah bahwa lahan milik Sdr. Cipto yang rencananya akan saksi beli tersebut telah terbakar ;
- Bahwa rencananya saksi akan membeli lahan milik saksi Cipto seluas 50 tumbuk / 0,5 Ha namun saksi belum mengetahui di banian mana lahan tersebut dikarenakan kondisi lahan tersebut masih dalam kondisi hutan semak belukar ;
- Bahwa rencana pembersihan lahan milik Sdr. Cipto tersebut jadi dilakukan oleh terdakwa Eko Saputra yaitu melakukan tebas tebang / tumbang di seluruh lahan milik Cipto termasuk lahan yang rencananya akan saksi beli dari Cipto ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa luas keseluruhan lahan milik Cipto adalah  $\pm 2$  Ha.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan dari pembersihan lahan oleh terdakwa Eko Saputra terhadap lahan milik Cipto yang juga Saksi ketahui adalah untuk dilakukan penanaman pinang sekaligus untuk mengetahui / menemukan bagian mana lahan yang akan Saksi beli dari Cipto dan dilakukan pengukuran ;
- Bahwa peran Saksi terkait dengan kegiatan pembersihan lahan oleh terdakwa Eko Saputra terhadap lahan milik Cipto adalah saksi ikut melakukan pembayaran upah terbas tebang yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- untuk pembersihan lahan seluas 0,5 Ha yang saksi bayarkan melalui Cipto (iuran) ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kondisi lahan dimaksud setelah dilakukan pembersihan oleh terdakwa Eko Saputra sekira bulan Mei

Halaman 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yaitu kondisi lahan banyak mendapat bekas pohon tumbang yang dibiarkan begitu saja dan mengenai penyebab timbulnya kebakaran di lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada bulan Juli 2019 telah terjadi kegiatan pembakaran kayu untuk membuat arang dari bekas kayu hasil terbas tebang yang dilakukan oleh terdakwa EKO Saputra bersama terdakwa lainnya dan terkait dengan terdakwa Eko Saputra telah memberitahu Saksi pada saat terjadi peristiwa kebakaran lahan tersebut sehubungan dengan terdakwa Eko Saputra telah melakukan Pembersihan lahan dilokasi lahan tersebut di bulan Mei 2019 ;
- Bahwa sehubungan saksi telah melakukan pembayaran terkait lahan tersebut dan lahan tersebut terbakar saat sekarang ini Saksi mengalami kerugian ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **BAGA SILALAH Bin MARULI SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini dalam hal kebakaran lahan / kebun ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kebakaran lahan / kebun tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB. Yang mana lahan/kebun tersebut beralamat di RT. 11 Talang Jando, Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa saksi sehari-hari adalah sebagai Anggota Polri dan Jabatan Saksi adalah BKTU di Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat. Saksi mengetahui pada saat itu saksi mendapat info bahwa telah terjadi kebakaran lahan kemudian saksi ke TKP dan membantu memadamkan kebakaran lahan tersebut dan juga membantu unit reskrim melakukan penyelidikan terhadap kebakaran lahan tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Harjo Sukar Bin Sumarto (Alm) dkk ;
- Bahwa yang telah melakukan pembakaran hasil dari penyelidikan di lapangan serta dari pengakuan sendiri dari pelaku pembakaran Terdakwa Harjo Sukar Bin Sumarto (Alm), dkk. Dan lahan terbakar adalah milik Cipto,

Halaman 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indra dan Halim dan lahan semak belukar di tepi rawa dan pembakaran lahan tersebut bermula di lahan milik Cipto ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Harjo, Dkk melakukan pembakaran dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis wana biru merk fortis dengan gambar / logo Ferrari ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya Terdakwa Harjo Sukar, Dkk. Melakukan pembakaran namun dari gambaran penjelasan waktu bertanya di lapangan Terdakwa Harjo Sukar, Dkk. Melakukan pembakaran yaitu dengan mengumpulkan sisa-sisa tebas tumbang kayu yang ada di dalam lahan tersebut kemudian menumpuknya dan setelah itu dibakar yang mana hasil dari pembakaran kayu tersebut akan menjadi arang dan untuk dijual ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa luas kebakaran yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Harjo Sukar, Dkk. Sepengetahuan saksi  $\pm$  6 Ha ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa Harjo Sukar, Dkk. Melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar kayu dan dijadikan arang tersebut dilahan milik Sucipto tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi lahan tersebut kering dan ada sebagian pematang dan sebagian gambut ;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari pembakaran kayu tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saksi melakukan sambaing di seputaran Kel. Rano kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapat info dari warga bahwa telah terjadi kebakaran lahan di RT. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur, kemudian saksi pergi ke TKP dan setibanya disana api sudah membesar dan saksi langsung melakukan bantuan pemadaman api bersama dengan warga dan aparat dari kelurahan serta dari kecamatan selama 2 hari api membakar lahan saksi bersama unit reskrim dan anggota polsek melakukan penyelidikan awal mula titik api dan bertemu dengan terdakwa Harjo Sukar, Dkk. Yang pada saat itu ada di TKP dan Saksi melihat ada tumpukan bekas kayu habis terbakar dan sambil melakukan interogasi dapatlah pengakuan dari terdakwa Harjo Sukar, Dkk. Yang mana telah melakukan pembakaran tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan hingga

Halaman 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm), Dkk. kami amankan dan selanjutnya di bawa ke polser tanjab timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi cuaca pada saat itu pada siang hari dan cuaca dalam situasi kemarau dan kebakaran lahan tersebut terjadi 2 hari hingga api tersebut berhasil dipadamkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **JANDRI PANGARIBUAN Bin JONI PANGARIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi berada dalam Kondisi jasmani dan rohani sehat ;
- Bahwa saksi bersedia dan Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yang mana saksi dimintai keterangan dalam hal kebakaran lahan/kebun ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kebakaran lahan/kebun tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Sekira Pukul. 14.00 Wib yang mana Lahan/kebun tersebut beralamat di Rt 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel.Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab.TanjabTimur ;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Saksi sehari hari adalah sebagai Supir Buah Sawit Di PT. RGS Saksi mengetahui pada saat itu Saksi sedang melewati jalan PT. RGS saat itu hendak ke pabrik dan Saksi melihat api sudah membakar semak belukar dan lahan masyarakat dan lahan tersebut berdampingan dengan kebun milik PT.RGS
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut yang terjadi di Rt. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur, serta lahan milik siapakah yang terbakar saksi tidakmengetahuinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut Saksi kalau melakukan pembakaran biasanya dengan menggunakan korek api namun korek api apakah Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa para terdakwa melakukan pembakaran ;

Halaman 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luas kebaran yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm), Dkk sepengetahuan saksi  $\pm$  6 Ha ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwamaksud dan tujuan nama terdakwa HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm), Dkk melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar kayu dan dijadikan arang tersebut dilahan milik SUCIPTO tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kondisi lahan tersebut kering dan ada sebagian pematang dan sebagiangambut ;
- Bahwa akibat dari pembakaran kayu tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Sekira Pukul. 13.00 wib saksi mengangkut buah sawit di PT. RGS setelah mengangkut sekira pukul . 14.00 wib sewaktu dalam perjalanan keluar lahan milik PT. RGS Saksi melihat api sudah membakar lahan di sebelah PT. RGS dan kemudian Saksi memberitahu kepada PK (Security) bahwa telah terjadi kebakaran lahan kemudian tidak beberapa lama datang seorang polisi nama BRIPKA BAGASILALAH dan mengecek kebakaran tersebut kemudian pihak PT. RGS dan masyarakat setempat mulai melakukan pemadaman api, dan api tersebut membakar lahan tersebut selama 2 hari hingga akhirnya saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa bahwakondisi pada saat itu pada siang hari dan cuaca dalam situasai kemarau dan kebakaran lahan tersebut terjadi 2 hari hingga api tersebut berhasil dipadamkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Keterangan Ahli **DHATUMUKTIKUNCORO,A.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ahliselaku Staf Petugas Ukur BPN Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 adalah Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ;
- Bahwa yang menjadi dasar keahlian saksi ahli adalah Pendidikan Pengukuran Sekolah Tinggi Pertanahan di Yogyakarta pada Tahun 2017 ;

Halaman 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli salah satu staf yang ditunjuk oleh kantor ATR /BPN Kab. Tanjung jabung timur sebagaimana surat yang telah dikirimkan oleh kepolisian Polres tanjung jabung timur untuk kemudian pada hari kamis 17 Oktober 2019 saya bersama sama dengan penyidik kepolisian Polres tanjung jabung Timur dan Tersangka Pelaku pembakaran lahan melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan ,muara sabak barat kab. Tanjung jabung timur
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan ,muara sabak barat Kab Tanjab timur adalah GPS Merk Garmin Montana 680,dan alat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional ;
- Bahwa pengambilan titik koordinat pada areal lahan yang terbakar dengan cara mengambil titik dan mencatat kordinatnya dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan diambil titik kordinatnya sesuai penunjukan dari TERSANGKA ;
- Bahwa Hasil pengambilan titik koordinat yang saksi ahli ambil di areal lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan muara sabak barat Kab Tanjab timur pada hari kamis tanggal 17 Oktober2019 sebanyak 4 (empat ) titik kordinat yaitu :

NO	TITIK	X	Y	KET
1	TITIK 1	362512.556	9865002.3S 1	TITIK AWAL API
2	TITIK 2	362504.486	9865129.33 7	TITIK 2 KEBUN
3	TITIK 3	362350.857	9865127.528	TITIK 3 KEBUN
4	TITIK 4	362321.522	9865089.238	TITIK 4 KEBUN
5	TITIK 5	362481.55	9865016.333	TITIK 5 KEBUN

- Bahwa Pengambilan titik koordinat tidak dapat diambil keseluruhan dikarenakan medan /perjalanan yang sulit ditempuh dan hujan yang Pengambilan titik kordinat berdasarkan penunjukan dari terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN ;
- Bahwa jumlah luas keseluruhan lahan yang terbakar, yang saksi ahli lihat di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan ,muara sabak barat Kab Tanjab timur diperkirakan seluas  $\pm$  3 Hektar Namun titik koordinat yang dapat saksi ahli ambil hanya seluas 1,46 Hektar dikarenakan kondisi

Halaman 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medan / jalan yang sulit ditempuh dan cuaca pada saat itu hujan deras sehingga tidak dapat mengambil luas keseluruhan lahan yang terbaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Ahli Ir. **MUHAMAD IRHAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki yaitu terkait perkebunan;
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi adalah berikut :
  - a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi perkebunan
  - b. pembimbingan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi perkebunan berkelanjutan
  - c. penginventarisasian, pengembangan usaha dan evaluasi kegiatan pelaku usaha perkebunan
  - d. penyiapan informasi tata cara perizinan, izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B), izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) lintas kabupaten/kota
  - e. penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk IUP, IUP-B dan IUP-P lintas kabupaten /kota ;
  - f. pemantauan dan pengawasan IUP, IUP-B, IUP-P lintas kabupaten kota
  - g. penyiapan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan
  - h. pelaksanaan identifikasi peluang dan potensi investasi usaha perkebunan
  - i. pembinaan, pengawasan, penilaian dan pembuatan klarifikasi perusahaan perkebunan besar lintas kabupaten
  - j. penyiapan skema peremajaan / replanting kelapa sawit dan unsur pendukung wilayah provinsi

Halaman 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga penilai usaha perkebunan
- l. pelaksanaan penilaian usaha perkebunan
- Bahwa yang menjadi dasar keahlian ahli adalah jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi dan ahli sudah pernah menjadi saksi ahli sebelumnya ;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
  - a. Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha dengan skala *usaha* tidak mencapai skalatertentu.-
  - b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan.
  - c. Membuka lahan adalahserangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalam usaha budidaya perkebunan baik dilahan basah maupun dilahankering.
  - d. Mengolah lahan adalah merupakan kegiatan menggemburkan tanah secara mekanis maupun secara manual yang bertujuan untuk memperbaiki strukturtanah.
  - e. Kebun adalah bidang tanah untuk ditanami tanaman perkebunan
  - f. Jenis-jenis tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang karena sifat ataupun fungsinya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan sesuai dengan keputusan menteri pertanian No :S11/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat JenderalHortikultura.
  - g. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk perkebunan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tanaman yang bisa dikategorikan sebagai tanaman perkebunan adalah mengikuti keputusan menteri pertanian No 511 / Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Berdasarkan keputusan menteri ini terdapat 126 jenis komoditi tanaman perkebunan, dimana tanaman pinang termasuk salah satu dari jenis komoditi tanaman perkebunan ;

Halaman 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tahapan yang harus dilakukan untuk membangun usaha perkebunan adalah memiliki akta pendirian perusahaan, memiliki izin tempat usaha, ada rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan, memiliki izin lokasi dari bupati, pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas kehutanan, rencana kerja pembangunan kebun, memiliki izin lingkungan dari bupati dan memiliki izin usaha perkebunan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan usaha perkebunan meliputi : Pratanam, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan sortasi ;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan adalah pelaku usaha dalam negeri dan penanaman modal asing ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan bahwa batas minimal lahan untuk dijadikan sebagai kebun/area perkebunan adalah mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu luasannya adalah dibawah atau lebih kecil dari 25 hektar
  - b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu luasannya adalah diatas atau lebih besar dari 25 hektar dan luasannya tergantung pada jenis tanaman perkebunan yang di usahakan
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan adalah memiliki legalitas tanah, legalitas benih, memiliki sarana dan prasarana pengendali hama dan penyakit dan sarana pengendalian kebakaran ;
- Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) bahwa terkait dengan pemeliharaan lingkungan pelaku usaha perkebunan harus memiliki sarana, prasarana, sistem dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan sesuai dengan pasal 32 Undang -undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pelaku usaha perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pembukaan, pengolahan lahan perkebunan tanpamembakar ;
- Bahwa Ketentuan standar minimum sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan berdasarkan pasal 67 Undang — undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan bahwa pelaku

Halaman 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu :

- a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
  - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetika
  - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi bencana kebakaran
- Bahwa dalam membuka sebuah lahan / kebun perlu dilakukan permohonan izin kepada pihak atau instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jambi berdasarkan peraturan menteri pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 ;
  - Bahwa tentang pedoman perizinan usaha perkebunan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar tidak perlu mengajukan permohonan izin ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jambi dan Cukup Hanya didaftarkan Pada Instansi Pemerintah Kabupaten yaitu STD-B (Surat Tanda Daftar usaha Perkebunan Untuk Budidaya) dan mengenai kewajiban pelaku usaha perkebunan yang luasnya kurang dari 25 Ha diatur dalam pasal 5 Permentan nomor 98 tahun 2013 ;
  - Bahwa tata cara membuka / mengolah lahan yang benar dan baik menurut aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Membuka lahan / Pembukaan lahan adalah Serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalam usaha budidaya perkebunan (Kelapa Sawit) baik di lahan basah maupun di lahan kering. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yakni meliputi kegiatan penebasan dan penebangan. Tebas dan tebang dilakukan untuk membersihkan semak dan pepohonan di lokasi calon kebun, pohon dan semak yang berdiameter kurang dari 7,5 cm (3 inci) perlu di tebas atau diimas, sedangkan tanaman merambat dicincang. Tinggi harus rata dengan permukaan tanah. Pekerjaan ini dilakukan dari lokasi yang lebih rendah ke arah yang lebih tinggi. Penebangan pohon berdiameter lebih dari 7,5 cm (3 inci) dilakukan menggunakan bantuan gergaji rantai (chainsaw, kapak, beliung atau parang). Tinggi tebangan di atas tanah harus diukur berdasarkan diameter pohon . tinggi tebangan: Diameter

Halaman 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pohon 7, S-25 cm maksimum 30 cm, diameter 25-33 cm maksimum 60 cm, diameter 33-77 cm maksimum 90 cm, diameter lebih dari 78 cm maksimum 150 cm. Apabila penebangan dilakukan secara mekanis, seluruh pohon dapat ditumbangkan menggunakan traktor. Batang pohon yang sudah ditebang, langsung dipotong menjadi ukuran lebih kecil dan ditumpuk agar lebih mudah kering ;

- Bahwa Mengolah lahan / Mengolah tanah adalah merupakan kegiatan menggemburkan tanah secara mekanis maupun secara manual yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, pengolahan tanah dapat ini dapat dilakukan melalui 2 tahap kegiatan yaitu 1. Meluku/membajak yaitu kegiatan membalik tanah + 30 cm, hal ini perlu untuk memperbaiki struktur, aerasi tanah dan membersihkan areal dari akar-akar tanaman. Pekerjaan meluku ini dilakukan minimum 2 kali ulangan dimana antara balasan meluku 1 dengan ulangannya saling melintang atau menyilang. 2. Menggaru yaitu untuk mengaduk, memantapkan, meratakan dan menghaluskan tanah pada kedalaman  $\pm$  25 cm dan menghancurkan gulma serta menyempurnakan pengolahan tanah sehingga dapat menjamin pertumbuhan tanaman. Pekerjaan menggaru dilakukan dengan 2 kali ulangan dengan lintasan saling menyilang.
- Bahwa Serta tata cara membuka / mengolah lahan yang diperbolehkan adalah membuka dan mengolah lahan yang mengikuti tahapan-tahapan kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya khususnya untuk kegiatan membuka lahan setelah pekerjaan merumpuk selesai dilakukan tidak dibenarkan tumpukan / potongan ranting, cabang, dan batang pohon dalam berbagai ukuran di musnahkan dengan cara di bakar hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat 1 undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta yang diperoleh oleh penyidik bahwa atas nama terdakwa HARJO SUKAR, Dkk telah melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan pasal 108 Undang Undang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 HARJO SUKAR Bin SUMARTO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kebakaran lahan/ kebun tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Sekira Pukul. 14.00 Wib beralamat di Rt. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran lahan terdakwa sedang berada di pondok yang tidak jauh dari lokasi kebakaran lahan dan yang sedang terdakwa lakukan pada saat itu adalah beristirahat makan bersama dengan rekan terdakwa nama SRIYONO ;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar adalah milik Sdr. CIPTO luasnya kurang lebih 2 ha 6 tumbuk dan penyebab timbulnya kebakaran tersebut adalah api yang berasal dari pembakaran kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembakaran kayu di lokasi lahan tersebut adalah terdakwa dan terdakwa SRIYONO ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama terdakwa SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) melakukan pembakaran kayu di lokasi untuk membuat arang terdakwa tinggalkan untuk beristirahat makan di pondok yang tidak jauh dari lokasi untuk kemudian merembet / menjalar mengenai kayu dan semak belukar yang kering sehingga api membesar dan timbul kebakaran lahan;
- Bahwa benar sekira bulan Mei 2019 terdakwa diajak oleh terdakwa 3. EKO SAPUTRA untuk mengerjakan borongan yaitu membersihkan lahan dengan cara terbas tumbang di lokasi lahan milik Cipto untuk di tanami pinang dan jeruk untuk kemudian Terdakwa bersama sama dengan terdakwa EKO SAPUTRA dan Sdr.PARNO melakukan tebas tebang di lokasi lahan dimaksud dengan sisa kayu tebang dan terbasan dibiarkan kering di lokasi, kemudian pada bulan Juli 2019 terdakwa melihat terdakwa EKO SAPUTRA berada di lokasi lahan yang telah di bersihkan tersebut mengumpulkan kayu dan dibakar untuk dijadikan arang, melihat hal tersebut terdakwa meminta tolong kepada terdakwa EKO SAPUTRA untuk menyampaikan kepada

Halaman 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa CIPTO Untuk ikut melakukan pembakaran kayu di lokasi untuk dijadikan arang setelah itu terdakwa mengajak terdakwa SRIYONO untuk bekerja melakukan pembakaran kayu di lokasi lahan milik cipto untuk dijadikan arang dengan cara mengumpulkan kayu bekas terbasan yang sudah kering menjadi beberapa tumpukan untuk kemudian di bakar sampai menjadi arang selanjutnya sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan di atas bahwa pada saat terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan pembakaran kayu untuk membuat arang di lokasi lahan dimaksud dan tersangka tinggalkan api merembet ke semak belukar dan kayu kayu kering yang ada di lokasi lahan tersebut sehingga menimbulkan kebakaran lahan ;

- Bahwa terdapat empat titik tumpukan kayu kebing yang terdakwa terdakwa buat di lokasi lahan tersebut untuk kemudian terdakwa lakukan pembakaran ;
- Bahwa pembuatan arang yang membuat terbakarnya lokasi tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Awalnya terdakwa dan terdakwa SRIONO mengumpulkan Kayu sisa terbasan yang kemudian kayu tersebut terdakwa kumpulkan;
  - b. Selanjutnya terdakwa membuat lubang sedalam setengah meter dan membuat pancang untuk pondasi kayu tersebut;
  - c. Kemudian terdakwa dan SRIONO mengumpulkan kayu dan sampah untuk dibakar setelah api timbul, terdakwa masukan kayu yang sudah kami cincang dan dimasukan kedalam Lubang;
  - d. Setelah kayu dimasukan di lubang yang sudah terbakar lubang di timbun dengan Rumput basah dan didalamnya di timbun lagi dengan tanah akan tetapi ujung pancang tetap diluar timbunan tersebut;
  - e. setelah itu Timbunan arang tersebut terdakwa tinggal makan dan setelah terdakwa kembali lagi timbunan tersebut sudah membakar lahan di sekitarnya;
  - f. Setelah terdakwa cek ternyata api yang membakar lahan tersebut berasal dari pancang timbunan arang tersebut yang jatuh dan menyambar rumput di lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan benda tersebut yang terdakwa gunakan hingga terjadinya kebakaran di lahan tersebut dan fungsi masing masing benda tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah parang panjang saya pergunakan untuk memotong kayu dan rumput untuk membuat arang
- 1 bUah todos sawit untuk memuat lobang guna memasukan apr kedalam lobang timbunan arang ;
- 1 buah cangkul di gunakan untuk membuat dan menutup lobang pembakaran arang ;
- 1 buah kayu yang terbakar adalah pancang lobang dan juga awal kayu yang terbakar dan merambat sehingga terjadinyakebakaran
- 1 buah semprotan rumput yang di pergunakan untuk memadamkan pada saat terbakar tersebut ;

Terdakwa 2. **SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm )**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kebakaran lahan/ kebun tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Sekira Pukul. 14.00 Wib beralamat di Rt. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui peristiwa kebakaran lahan tersebut secara langsung pada saat terdakwa sedang berada di pondok yang berada tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar dan pada saat itu terdakwa sedang istirahat makan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selain terdakwa ada rekan terdakwa nama HARJO yang ada bersama sama dengan terdakwa berada dipondok yang tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa nama HARJO adalah membuat arang dari kayu dengan cara dibakar dilokasi lahan tersebut hingga menyebabkan kebakaran lahan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa Harjo Sukar membakar kayu untuk membuat arang tersebut terdakwa tinggalkan untuk istirahat makan untuk kemudian api yang berasal dari tempat pembakaran kayu untuk membuat arang tersebut merembet dan mengakibatkan peristiwa kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kondisi lahan sebelum terjadi kebakaran lahan adalah banyak terdapat banyak bekas tebang kayu dan semak belukar yang sudah kering ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa dan Terdakwa Hajo sukar membuat arang dilokasi lahan yang terbakar tersebut adalah

Halaman 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebangan sebelumnya di lokasi tersebut untuk kemudian dilakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 s/d 1,5 meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang ( tanah yang sudah digali ) selanjutnya tumpukan kayu tersebut ditutup atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk kemudian dibuat lubang pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang ( kurang lebih 4 hari ) dan disiram menggunakan air;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja dilokasi dimaksud untuk membuat arang adalah sejak 2 minggu yang lalu dan alat yang digunakan adalah Cangkul , parang dan alat semprot air untuk menyiram arang berikut korek apigas ( **mancis** ) untuk membakar kayu ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa lokasi lahan yang terbakar yaitu tempat dimana terdakwa bersama rekan tersangka telah bekerja membuat arang adalah milik Sdr CIPTO yang luasnya kurang lebih 2,6 H;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya terdakwa tinggal ikut di rumah terdakwa Harjo Sukar untuk kemudian pada bulan Agustus terdakwa tanggalnya tidak ingat terdakwa ikut terdakwa Harjo Sukar bekerja di lahan milik Cipto di talang jando Dusun pangkal kemang kel. Rano Kec. Muara sabak barat yaitu membuat arang dengan cara mengumpulkan kayu sisa terbasan dan dibakar sampai menjadi arang dan dapat terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran lahan berawal dari pembakaran kayu untuk membuat arang dilokasi tersebut terdakwa tinggalkan untuk istirahat makan bersama sama dengan terdakwa Harjo Sukar sehingga api merembet ke semak belukar yang sudah kering dan mengakibatkan kebakaran lahan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum ada mendapatkan hasil dari pembuatan arang kegiatan terdakwa melakukan bersama-sama dengan terdakwa Harjo Sukar ;
- Bahwa bersama terdakwa Harjo Sukar melakukan pembuatan arang yang merupakan bekas tebang kayu di Rt. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kab. Tanjab Timur dengan cara pertama terdakwa membuat lubang dengan cari menggali tanah dengan menggunakan cangkul sebanyak 4 (empat) lubang yang akan digunakan tempat untuk membakar kayu sedangkan terdakwa Harjo Sukar mengumpulkan bekas kayu-kayu yang ditebang kemudian terdakwa

Halaman 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Harjo Sukar bersama terdakwa memasukkan kayu tersebut ke lubang tempat pembuatan arang setelah itu ditimbun menggunakan rumput dan tanah kemudian terdakwa Harjo Sukar menghidupkan api / membakar kayu-kayu yang telah ditumpuk / disatukan dengan menggunakan Korek api / mancis yang untuk kemudian sekitar jam 01.30 terdakwa bersama terdakwa Harjo Sukar pulang makan siang dan sekitar jam 02.00 terdakwa bersama terdakwa Harjo Sukar kembali ke tempat pembuatan arang dan api mulai membesar dan susah dikendalikan kebakaran lahan/kebun tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Sekira Pukul. 14.00 Wib beralamat di Rt. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur ;

Terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa berada dalam Kondisi jasmani dan rohani sehat ;
- Bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yang mana tersangka dimintai keterangan dalam hal kebakaran lahan/kebun ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa nama Harjo Sukar dan terdakwa SRIONO sampai dengan pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 diamankan oleh pihak kepolisian dari polres tanjab timur atas guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kebakaran lahan/ kebun tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Sekira Pukul. 14.00 Wib yang mana lahan/kebun tersebut beralamat di Rt. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. TanjabTimur ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah sebagai Petani/pekebun yaitu merawat kebun Sawit ;
- Bahwa sekira tanggal terdakwa tidak ingat namun pada bulan Mei Tahun 2019 terdakwa datang menjumpai nama saksi Cipto untuk meminta pekerjaan untuk melakukan pembersihan dengan cara menerbas dan menebang pohong yang ada didalam lokasi lahan milik nama Cipto dengan luas lahan sekira 1,6 Ha ditambah lahan milik nama Halim seluas 0,5 Ha dan milik nama Indra seluas 0,5 Hektar jadi luas lahan keseluruhan yang akan di upahkan untuk dibersihkan keseluruhan menjadi 2,6 Ha yang mana sebelumnya kondisi lahan tersebut dalam

Halaman 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan Semak belukar dan ditumbuhi beberapa pohon kayu, dan terdakwa melakukan perundingan dengan nama Cipto sebagai perwakilan pemilik lahan nama Indra dan nama Halim untuk bekerja membersihkan lahan/kebun seluas 2,6 Ha tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- apabila telah selesai dikerjakan maka uang tersebut barulah dibayarkan oleh saksi Cipto setelah terjadinya kesepakatan dengan terdakwa, sekira 2 hari sesudah terjadinya kesepakatan terdakwa mencari orang untuk membantu membersihkan lahan milik nama Cipto, Indra dan nama Halim kemudian saksi berumbuk dengan Parno dan terdakwa Harjo Sukar dan menawarkan kepada Parno dan terdakwa Harjo Sukar yang mana ada kerjaan untuk membersihkan (menerbas dan lain lain) lahan milik nama Cipto ;

- Bahwa setelah melakukan pembersihan lahan yang terdakwa tebas mengumpulkan batang kayu lalu terdakwa melakukan pembakaran kayu tersebut di lokasi milik Cipto dan hasil dari pembakaran kayu tersebut menjadi Arang yang mana akan terdakwa jual, dan terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar kayu sisa-sisa pembersihan sebelumnya yang telah mengering dan pada waktu pembakaran kayu sisa terbasan tersebut berjalan 2 hari ;
- Bahwa kemudian terdakwa HARJO dan terdakwa SRIYONO meminta izin kepada terdakwa untuk ikut membakar kayu sisa pembersihan didalam lahan milik Cipto tersebut yang mana apa bila kayu tersebut telah dibakar dan menjadi arang untuk tambahan kebutuhan dan terdakwa ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul. 14.00 wib Terjadilah kebakaran di lahan milik CIPTO, INDRA dan HALIM dan titik api berasal dari tempat pembakaran kayu yang menjadi arang yang dibuat oleh nama Harjo Sukar ;
- Bahwa luas lahan yang terbakar tersebut sekitar  $\pm$  6 Ha
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa HARJO dan terdakwa SRIYONO dengan menggunakan 1 bilah parang panjang, 1 buah Kep sprot, 1 buah Cangkul, dan 1 buah Dodos serta 1 buah Mancis (Korek Gas) Warnah Biru yang mana terdakwa dan terdakwa HARJO dan terdakwa SRIYONO untuk membuat Api untuk membakar kayu yang sudah di tumpuk hingga terbakar menjadi arang
- Bahwa Terdakwa Menerangkan caranya terdakwa membakar lahan dengan cara terdakwa membuat lobang kemudian kayu kayu kering

Halaman 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam lobang dan ditumpuk kemudian ditutup pakai daun — daunan sambil dibuat 2 lobang kecil setelah itu ditimbun dan kemudian dibakar dengan menggunakan Macis (Korek Gas) warna Biru selama pembakaran harusnya di tunggu namun terdakwa HARJO dan terdakwa SRIYONO kembali ke pondok untuk makan tidak beberapa lama sekira pukul 14.00 wib terjadilah kebakaran lahan yang mengakibatkan  $\pm$  6 Ha lahan milik warga juga terbakar ;

- Bahwa terdakwa dan rekan rekan terdakwa HARJO dan terdakwa SRIYONO melakukan pembakaran tersebut agar lahan tersebut bersih dan mudah untuk di tanami bibit pinang ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengkordinir / Kepala Rombongan dalam kegiatan pembersihan lahan perkebunana milik Cipto , Halim dan Indra dan diantara ketiga pemilik lahan tersebut terdakwa hanya berurusan dengan Cipto sebagai pengkoordinir pemilik lahan yang menyuruh (yang memberikan terdakwa borongan / pemberi upah) membersihkan lahan tersebut, sedangkan terdakwa HARJO sebagai anggota pekerja pembersihan lahan (yang melakukan pembakaran) dan terdakwa SRIONO bekerja pada terdakwa HARJO dalam melakukan pembakaran lahan yang sebelumnya lahan tersebut telah selesai dibersihkan dan diterbas atau tebang tumbang semak belukar yang ada ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu :

- a. 1 (satu) buah cangkul.
- b. 1 (satu) bilah parang
- c. 1 (satu) bilah dodos.
- d. 1 (satu) unit alat seproh
- e. 1 (satu) buah Mancis warna biru Merk Fortis dengan gambar logo Ferrari.
- f. 1 (satu) buah batang kayu bekas terbakar.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2019 terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mendatangi saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto untuk menawarkan diri meminta pekerjaan kepada saksi Sucipto als Cipto Bin

Halaman 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atmo Suparto untuk melakukan membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto

- Bahwa selanjutnya saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto menerima permintaan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk membuka lahan dan mengolah lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto di tambah lahan milik saksi Indra Fabriyono dan saksi Abdul Halim Muslim dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengajak terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) untuk ikut membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto selanjutnya selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN dan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) membuka lahan milik saksi Sucipto als Cipto Bin Atmo Suparto yang terdiri dari pohon-pohon dan semak belukar setelah terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN selesai melakukan penebasan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengumpulkan batang kayu lalu terdakwa melakukan pembakaran kayu tersebut di lokasi milik Sucipto dan hasil dari pembakaran kayu tersebut menjadi Arang yang mana akan terdakwa jual, dan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN memakan waktu pembakaran kayu sisa tebasan tersebut berjalan 2 hari ;
- Bahwa selesai Terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN membuat arang, kemudian Terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) meminta izin kepada Terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk ikut membakar kayu sisa pembersihan untuk dijadikan arang di dalam lahan milik Sucipto tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) selanjutnya mengajak terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) untuk membuat arang sisa kayu hasil tebasan yang dilakukan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN kerjakan sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) langsung membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan tersebut dengan cara para terdakwa mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebanan sebelumnya di lokasi hasil tebasan tersebut untuk kemudian di lakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 s/d 1,5 meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang ( tanah yang sudah digali ) selanjutnya tumpukan kayu tersebut di tutup atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk

Halaman 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di buat lubang pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang ;

- Bahwa alat yang digunakan berupa Cangkul , parang, serta korek api gas ( mancis ) untuk membakar kayu ;
- Bahwa akibat para terdakwa membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan sebelumnya menimbulkan kebakaran di lahan tempat para terdakwa membuka lahan dan lahan sekitarnya dengan luas lebih dari 2 (dua) hektar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 bertempat di di RT. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung jabung Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Melanggar Pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. ;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 187 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memilih dakwaan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;
2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar ;
3. Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan :**

Halaman 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu : Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Pekebun adalah orang perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usahan Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa para terdakwa melakukan pembersihan atau tebas lahan kemudian membikin menjadi arang di lahan milik Saksi Sucipto, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa hanyalah pekerja yang membersihkan lahan bukanlah pemilik kebun (pekebun) maupun Perusahaan Perkebunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hanyalah pekerja pembersihan lahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah pemilik/pelaku usaha perkebunan sehingga tidak termasuk yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Pertama tidak terpenuhi dengan demikian unsur lain dari dakwaan Kesatu dianggap tidak terpenuhi, dengan demikian unsur Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;
3. Perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang ;
4. Bersama-sama ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Halaman 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. HARDJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm), terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur dengan Sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir :**

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian elemen unsur ini, Majelis Hakim menilai bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang artinya jika telah terpenuhi salah satu dari elemen unsur ini maka telah terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “**Dengan Sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willens een wetpens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;
- b. Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :
  - Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui

Halaman 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak saja bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “Dengan Sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “Dengan Sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa 1. HARDJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm), terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN telah berkehendak (sengaja) menimbulkan kebakaran dalam hal perkara ini adalah kebakaran lahan sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagian dari unsur kesalahan seseorang sehingga apakah terhadap perbuatannya tersebut patut untuk dipersalahkan baik oleh karena adanya kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin seseorang (*mens rea*) dimana dalam hal pembuktiannya adalah dengan berdasarkan fakta-fakta yang menyertai terjadinya perbuatan pidana oleh pelaku (baik sebelum pada saat

Halaman 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun setelah perbuatan pidana terjadi) sehingga pembuktian berdasarkan anasir-anasir diluar pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui :

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2019 terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mendatangi saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO untuk menawarkan diri meminta pekerjaan kepada saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO untuk melakukan membuka lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO ;
- Bahwa selanjutnya saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO menerima permintaan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk membuka lahan dan mengolah lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO di tambah lahan milik saksi IINDRA FABRITONO dan saksi ABDUL HALIM MUSLIM dengan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengajak terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) untuk ikut membuka lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO selanjutnya selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN dan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) membuka lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO yang terdiri dari pohon-pohon dan semak belukar setelah terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN selesai melakukan penebasan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengumpulkan batang kayu lalu terdakwa melakukan pembakaran kayu tersebut di lokasi milik SUCIPTO dan hasil dari pembakaran kayu tersebut menjadi Arang yang mana akan terdakwa jual dan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN memakan waktu pembakaran kayu sisa terbasan tersebut berjalan 2 hari;
- Bahwa selesai Terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN membuat arang, kemudian Terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) meminta izin kepada Terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk ikut membakar kayu sisa pembersihan untuk dijadikan arang di dalam lahan milik saksi SUCIPTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) selanjutnya mengajak terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO ( Alm ) untuk membuat arang sisa kayu hasil tebasan yang dilakukan terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN kerjakan sebelumnya;

Halaman 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) langsung membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan tersebut dengan cara para terdakwa mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebangan sebelumnya di lokasi hasil tebasan tersebut untuk kemudian dilakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) s/d 1,5 (satu koma lima) meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang (tanah yang sudah digali) selanjutnya tumpukan kayu tersebut ditutup atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk kemudian dibuat lubang pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang alat dengan menggunakan alat berupa Cangkul, parang, serta korek api gas (mancis) untuk membakar kayu;
- Bahwa akibat para terdakwa membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan selanjutnya menimbulkan kebakaran di lahan tempat para terdakwa membuka lahan dan lahan sekitarnya dengan luas lebih dari 2 (dua) hektar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 bertempat di RT. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa dari kronologis pembakaran kayu hasil penebasan lahan tersebut sebagai bahan untuk membuat arang dilakukan dengan cara Terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebangan sebelumnya di lokasi hasil tebasan tersebut untuk kemudian dilakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) s/d 1,5 (satu koma lima) meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang (tanah yang sudah digali) selanjutnya tumpukan kayu tersebut ditutup atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk kemudian dibuat lubang pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang;

Menimbang, bahwa namun banyak kayu yang dibakar menyebabkan salah satu batang pohon tersebut ada yang keluar sehingga menjalar ke luar lobang dan pada saat kayu sudah dibakar dan ditimbun, Terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) pergi meninggalkan lokasi untuk istirahat/makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka dapat diketahui maksud terdakwa 1 HARJO SUKAR Bin SUMARTO dan terdakwa SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) adalah untuk membuat arang di lahan tersebut;

Halaman 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian proses pembuatan arang yang dilakukan oleh terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) terlebih dahulu menyiapkan lubang sebagaimana uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan sebagai bentuk kekhawatiran terdakwa 1 dan terdakwa 2 supaya tidak terjadinya penyebaran api kebagian lainnya (lahan disekitar) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi tersebut, perbuatan terdakwa-terdakwa dalam rangka pembuatan arang tersebut pada dasarnya menyadari kemungkinan terjadinya perambatan api ke lahan (menimbulkan kebakaran lahan) dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dibuat lubang tersebut agar terhindar dari kebakaran lahan (Api merambat) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagai hal yang tidak perlu dibuktikan lagi pada saat dilakukannya pembuatan arang dengan cara demikian dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2019 dimana saat tersebut terjadi musim kemarau dan kabut asap di propinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi alam tersebut yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2 SRIONO tersebut, maka setelah terdakwa-terdakwa menyadari akan kemungkinan terjadi perambatan api ke lahan tersebut, seharusnya terdakwa-terdakwa tidak melakukan pembuatan arang dengan cara seperti itu walaupun dengan adanya akibat kemungkinan yang sudah diketahui tersebut sudah dilakukan pembatasan yang ternyata pemikiran untuk pencegahan yang dilakukan oleh terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2. SRIONO ternyata tidak sesuai ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tindakan terdakwa 1 HARJO SUKAR dan SRIONO yang telah memikirkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (akibat lain) serta melakukan pecegahan/pembatasan maka Majelis Hakim memandang perbuatan terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2 SRIONO patut dipersalahkan karena kealpaanya menimbulkan kebakaran dalam konteks melakukan perbuatan yang telah menyadari akan akibat yang terjadi (bewuste culpa) bukan sebagai suatu kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (dolus eventulis) dimana tujuan awal dari terdakwa 1. HARJO SUKAR dan terdakwa 2. SRIONO tersebut adalah membuat arang dari sisa kayu tebasan bukan melakukan pembakaran sebagai mana dimaksud dalam unsur ketentuan pasal 187 ayat 1 KUHP ;

Halaman 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak terpenuhi sehingga unsur lainnya tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2 SRIONO haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa begitupula terhadap terdakwa 3. EKO yang pada pokoknya adalah orang yang pertama kali membuat arang dilahan tersebut hingga selesai dan selanjutnya terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO dan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuat arang dilahan tersebut oleh karena inti pokok dari tindak pidana terpenuhi maka selanjutnya untuk peran serta terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN sebagaimana dalam pasal 55 KUHP menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga perbuatan terdakwa 3 pun dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh dakwaan baik dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dengan demikian terhadap Para terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah dodos, 1 (satu) unit alat semprot, 1 (satu) buah Mancis warna biru Merk Fortis dengan gambar logo Ferrari, 1 (satu) buah batang kayu bekas terbakar.

Terhadap barang bukti tersebut karena telah disita dari Terdakwa HARJO SUKAR Bin SUMARTO maka harus dikembalikan kepada Terdakwa HARJO SUKAR Bin SUMARTO;

Halaman 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm), terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) bilah parang;
  - 1 (satu) bilah dodos;
  - 1 (satu) unit alat semprot;
  - 1 (satu) buah Mancis warna biru Merk Fortis dengan gambar logo Ferrari;
  - 1 (satu) buah batang kayu bekas terbakar;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO SUKAR Bin SUMARTO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SENIN**, tanggal **20 APRIL 2020**, oleh **GANDUNG, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara online dengan video conference pada hari **SENIN** tanggal **27 APRIL 2020** oleh **RAIS TORODJI, SH. MH.** Sebgai Hakim Ketua **GANDUNG, S.H.,M.Hum.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AHMAD WARDOYO.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung

Halaman 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabung Timur, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang berada di LP Kelas II Muara Sabak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**GANDUNG, S.H.,M.Hum.**

**RAIS TORODJI, SH. MH.**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD WARDOYO.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)